

TINJAUAN YURIDIS *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM TINDAK PIDANA MILITER

¹Ismail, ²Andi Maysarah

¹Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran, Asahan.

²Universitas Dharmawangsa Medan

Email: ismaillubis238@gmail.com

ABSTRAK- Perkembangan hukum pidana dewasa ini telah menggeser paradigma penerapan hukum pidana. Dimana dahulunya hukum pidana cenderung bersifat represif namun saat ini konsep pemidanaan sudah mulai bergeser kearah yang lebih preventif melihat kepentingan pemulihan korban, dan keadilan Masyarakat, sehingga dalam konsep pemidanaan sudah muncul aturan hukum yang disebut dengan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dan dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan telah mengatur terkait dengan penerapan restorative justice tersebut, sejalan dengan perkembangan dimaksud dalam konsep tindak pidana militer juga saat ini telah mulai diterapkan terkait dengan konsep keadilan restoratif. Ditandai dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 1 tahun 2024 tentang penerapan Restorative Justice dalam perkara pidana dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 2 tahun 2024 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sehingga tujuan penulisan jurnal ini untuk melihat bagaimana landasan yuridis penerapan konsep restorative justice dalam sistem peradilan militer dan syarat khusus apa saja yang berlaku untuk penerapan restorative justice tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis, yakni data diperoleh dengan melakukan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan melalui sistem kepustakaan atau studi dokumen yang difokuskan pada data sekunder. Adapun hasil penelitian ini adalah dalam tindak pidana militer penerapan restorative justice sudah mempunyai landasan yuridis yang kuat yaitu diatur dalam PERMA nomor 1 tahun 2024 dan SEMA nomor 2 tahun 2024 yang kedua aturan tersebut telah merumuskan syarat umum dan khusus terkait dengan penerapan restorative justice dalam penanganan tindak pidana militer.

Kata Kunci: Restorative Justice, Landasan Yuridis, Tindak Pidana Militer.

ABSTRACT- The development of criminal law today has shifted the paradigm of applying criminal law. Where previously criminal law tended to be repressive, but now the concept of punishment has begun to shift towards a more preventive one considering the interests of victim recovery and community justice, so that in the concept of punishment a legal rule has emerged called restorative justice and in several regulatory provisions. Legislation has regulated the application of restorative justice, in line with the developments referred to in the concept of military criminal acts which have also now begun to be implemented in relation to

the concept of restorative justice. Marked by the publication of Supreme Court Regulation (PERMA) number 1 of 2024 concerning the application of Restorative Justice in criminal cases and Supreme Court Circular Letter (SEMA) number 2 of 2024 concerning the Implementation of the Formulation of the Results of the 2024 Supreme Court Chamber Plenary Meeting as Guidelines for the Implementation of Duties for the Court, So the purpose of writing this journal is to see the juridical basis for applying the concept of restorative justice in the military justice system and what special conditions apply to the application of restorative justice. the. This research uses a legal research method that is descriptive analysis, namely data obtained by conducting normative juridical research, namely research carried out or aimed at through a library system or document study that focuses on secondary data. The results of this research are that in military crimes the application of restorative justice already has a strong juridical basis, namely regulated in PERMA number 1 of 2024 and SEMA number 2 of 2024, both of which have formulated general and specific requirements related to the application of restorative justice in handling crimes. military crime.

Keywords: *Restorative Justice, Juridical Foundations, Military Crimes.*

PENDAHULUAN

Restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai keadilan yang lebih humanis dan memberikan solusi yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga rehabilitatif. Dalam konteks hukum pidana militer, penerapan restorative justice menjadi isu penting mengingat sifat dan karakteristik tindak pidana militer yang sering kali berkaitan dengan pelanggaran disiplin dan etika militer.

Konsep keadilan restorative hadir selaras dengan adanya perkembangan hukum terutama dalam konteks penanganan hukum pidana. Pada tahun 2019, terbitlah PERKAPOLRI No. 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Kriminal yang dalam Pasal 12 menjelaskan pentingnya perbaikan dalam prosedur penyidikan. Sejalan dengan itu, Jaksa Agung juga menerbitkan Peraturan No. 15 tahun 2020 terkait dengan penghentian penuntutan dengan didasari oleh keadilan restoratif. Sebagai langkah selanjutnya, pada tanggal 22 Desember 2020, Direktorat Jenderal Kehakiman Mahkamah Agung menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Badilum bernomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 yang memberikan pedoman

pelaksanaannya. Keadilan restoratif telah menjadi bagian dari praktik hukum di Indonesia.

Konsep keadilan restorative justice didasari oleh pemikiran jika kejahatan merupakan perilaku yang dilakukan oleh pelaku yang berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap norma hukum yang telah disahkan (Jean Calvijn Simanjuntak, 2023) hadirnya gagasan keadilan restoratif merupakan bentuk pendekatan dengan berdasarkan suara atau keinginan korban dan juga pelaku dalam penyelesaian yang diharapkan oleh mereka, sehingga rasa keadilan yang dicapai yang merupakan tujuan dari hukum itu sendiri dapat tercapai dan hubungan antara korban dan juga pelaku dapat di perbaiki kearah yang lebih baik.

Pada tahun 2024, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memberikan panduan lebih lanjut mengenai penerapan restorative justice, termasuk dalam tindak pidana militer. PERMA ini menegaskan pentingnya mempertimbangkan aspek-aspek keadilan restoratif dalam menangani kasus-kasus tertentu yang melibatkan anggota militer, terutama untuk perkara yang tidak menimbulkan kerugian besar atau ancaman serius terhadap keamanan negara (Mahkamah Agung RI, 2024). Namun, penerapan restorative justice dalam sistem peradilan militer di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti struktur hierarki militer yang ketat, budaya hukum yang cenderung formalistik, serta kurangnya pemahaman dan pelatihan terkait pendekatan ini di kalangan aparat penegak hukum militer (Susanti, 2023). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana restorative justice dapat diintegrasikan dalam sistem peradilan militer Indonesia, khususnya dalam implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2024.

Sejalan dengan PERMA nomor 1 tahun 2024 tersebut pada penghujung tahun 2024 Mahkamah Agung Kembali menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang didalam lampirannya memuat terkait dengan penerapan

konsep Restorative Justice bagi beberapa tindak pidana militer yang merupakan hasil rapat Pleno Kamar Militer.

Berdasarkan uraian tersebut diatas untuk itu penulis tertarik untuk membuat tulisan yang akan merangkum terkait dengan landasan yuridis penerapan konsep Restorative Justice dalam tindak pidana militer di Indonesia yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Militer”**. Melalui artikel ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang peluang, tantangan, dan dampak penerapan restorative justice dalam tindak pidana militer, sekaligus menjadi bahan refleksi untuk pengembangan sistem peradilan yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan.

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Restorative Justice

Restorative Justice adalah teori yang menekankan penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan dialogis, yang bertujuan memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Berbeda dengan pendekatan retributif yang berorientasi pada penghukuman, restorative justice menitikberatkan pada pemulihan harmoni sosial dan penyelesaian konflik secara damai.

Dalam konteks tindak pidana militer, teori ini dapat digunakan untuk menciptakan solusi yang tidak hanya memenuhi aspek keadilan, tetapi juga mempertahankan disiplin dan kehormatan militer. Restorative justice memungkinkan adanya rekonsiliasi antara pihak-pihak yang terlibat, yang penting untuk menjaga soliditas dan moral dalam institusi militer (Satjipto Raharjo, 2006).

Elemen Utama Restorative Justice:

1. Pengakuan Kesalahan oleh Pelaku: Pelaku mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas tindakannya.
2. Pemulihan Hak Korban: Fokus pada pengembalian kerugian atau trauma yang dialami korban.

3. Partisipasi Semua Pihak: Proses melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat (atau institusi militer) untuk mencapai solusi yang adil.
4. Pencegahan Pelanggaran di Masa Depan: Mengurangi potensi pelanggaran serupa melalui pendekatan edukatif dan rekonsiliasi.

B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Teori Penegakan Hukum membahas bagaimana hukum diterapkan untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah proses konkretisasi nilai-nilai hukum yang abstrak menjadi kenyataan melalui tindakan aparat hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum (Soerjono Soekanto, 2008).

Dalam penelitian tentang "Landasan Yuridis Restorative Justice dalam Tindak Pidana Militer", teori ini relevan untuk menganalisis bagaimana hukum militer ditegakkan dengan mengintegrasikan pendekatan restorative justice. Penegakan hukum dalam konteks militer memiliki ciri khas, yaitu:

1. Hierarki dan Disiplin: Penegakan hukum di lingkungan militer harus mempertahankan struktur hierarki yang ketat dan disiplin tinggi untuk menjaga stabilitas institusi.
2. Penerapan Restorative Justice: Pendekatan restorative justice dapat diterapkan dalam tindak pidana militer untuk menyelesaikan konflik tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kepastian hukum.
3. Fokus pada Kepentingan Korban dan Institusi: Penegakan hukum dalam kasus militer melalui restorative justice bertujuan memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan institusi, tanpa merusak solidaritas korps.

Adapun Elemen Teori Penegakan Hukum yang Relevan:

1. Substansi Hukum: Apakah hukum militer memungkinkan penerapan restorative justice.
2. Struktur Hukum: Peran aparat penegak hukum militer dalam menerapkan restorative justice.

3. Budaya Hukum: Bagaimana budaya di lingkungan militer memengaruhi keberhasilan penerapan restorative justice (Laurence F Friedman, 1975).

METODE PENELITIAN

Penyusunan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis, dimana data diperoleh dengan melakukan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan melalui sistem kepastasaan atau studi dokumen yang difokuskan pada data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Landasan Yuridis Penerapan Restorative Justice dalam tindak Pidana Militer.

Konsep penerapan penegakan hukum berdasarkan Restorative Justice merupakan perkembangan proses penegakan hukum yang semula bersifat repesif semata, namun sejalan dengan perkembangan hukum itu sendiri dirasa bahwa penegakan hukum yang demikian tidak menggambarkan penegakan hukum yang efektif dikarenakan pendekatan yang kurang sesuai dengan perkembangan zaman dan hukum itu sendiri, sehingga perlu ada perubahan konsep penegakan hukum kearah yang bersifat restoratif dimana untuk mewujudkan hal tersebut telah diterbitkan beberapa peraturan-peraturan baik itu setingkat Undang-undang maupun peraturan Internal instansi penegakan hukum itu sendiri seperti Peraturan Kapolri, Peraturan Kejaksaan maupun Peraturan Mahkamah Agung atau Surat Edaran Mahkamah Agung.

Pada tahun 2024 Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang didalamnya terdapat juga pedoman bagi Peradilan yang berada dalam ruang lingkup Peradilan Militer sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 angkat 7 yang berbunyi, "*Pengadilan adalah pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum, mahkamah syar'iyah dalam lingkungan peradilan agama, dan peradilan militer*".

Berdasarkan PERMA tersebut maka dapat difahami jika landasan yuridis terkait dengan pemberlakuan konsep Restorative Justice juga diterapkan dalam Peradilan Militer apalagi hal ini juga semakin di pertegas dalam pasal 4 ayat (2) yang berbunyi “*Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku untuk perkara pidana, termasuk dalam lingkup pidana jinayat dan militer*”.

Namun tentunya terkait dengan konsep pelaksanaan penerapan Retorative Justice itu tidak sama dengan penerapan yang ada dalam Peradilan Umum mengingat Peradilan Militer mempunyai kekhususan peradilan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2024 ini.

Kekhususan Peradilan Militer

Keberadaan peradilan militer di setiap suatu negara adalah keniscayaan, sebagai bagian dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Penyelenggaraan peradilan militer yang bersifat khusus dan terpisah menjadi ciri khas yang membedakannya dengan peradilan sipil pada umumnya.

Pemisahan antara Lembaga Peradilan Umum dengan Peradilan Militer antara lain dikarenakan perbedaan karakteristik antara subjek hukum militer dan subjek hukum sipil. Pada umumnya anggota militer sengaja dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur sehingga terhadapnya diadakan norma-norma khusus, belum lagi doktrin komando yang wajib dilaksanakan oleh seorang anggota militer dengan bermacam sumpah dan janjinya.

Seorang anggota militer harus tunduk pada tata kelakuan yang tertentu secara pasti serta pelaksanaannya diawasi secara ketat. Namun, salah satu unsur untuk menegakkan disiplin itu berupa norma hukum, sebagai instrumen dalam pemeliharaan dan penyelenggaraan disiplin militer. Oleh karena itu peradilan militer merupakan lembaga penegakan hukum dan disiplin sebagai anggota militer yang memiliki hukum acara dan yurisdiksi tersendiri.

Setidaknya ada tiga alasan terhadap keberadaan sistem peradilan militer yang terpisah dari peradilan sipil pada umumnya. *Pertama*, peradilan militer ada karena kebutuhan dimana Masyarakat militer adalah Masyarakat khusus yang terpisah dari Masyarakat sipil. Berdasarkan fakta bahwa peradilan militer merupakan primary business dari Angkatan bersenjata dan Angkatan laut untuk berperang atau siap

berperang sehingga menjadi kebutuhan, membentuk undang-undang dan tradisi militer sejak dahulu. *Kedua*, penekanan terhadap kebutuhan militer untuk meningkatkan disiplin militer dengan efektif dan efisien yang tujuannya untuk mempertahankan “*keadaan siap*”. *Ketiga*, kasus militer merupakan kasus yang khas bagi hakim sipil, kurangnya pengetahuan operasional dan pengalaman merupakan komposisi yang salah untuk memberikan putusan terhadap prajurit. Dalam hal ini pengadilan militer yang khusus memeriksa dan mengadili subyek hukum militer memerlukan orang-orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tertentu serta memahami kekhasan peradilan militer.

Berbagai argumentasi dan realitas objektif tersebut yang antara lain menjadi landasan terhadap keberadaan peradilan militer dalam suatu negara. Eksistensi peradilan militer yang notabene merupakan peradilan khusus tentunya memiliki spesifikasi tertentu baik dari aspek yurisdiksi, *legal structure*, maupun proses penanganan perkara (Ismail, 2022).

Untuk itu perlu adanya landasan yuridis yang lebih rinci dan khusus terkait dengan pidana apa saja yang bisa dilakukan Restorative Justice diluar sarat-sarat umum yang tertuang dalam PERMA nomor 1 Tahun 2024 tersebut, sehingga untuk menjawab itu Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang dalam lampirannya huruf D yang merupakan hasil rumusan Kamar Militer sebagai berikut :

1. Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) terhadap Tindak Pidana Militer Desersi dan Ketidak Hadiran Tanpa Izin.

- a. Hakim dalam memeriksa perkara tindak pidana militer desersi, dapat menerapkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024 tentang keadilan restorative (Restorativ justice) dalam hal:
 - 1) Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin tidak lebih lama dari 60 (enam puluh) hari;
 - 2) Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana desersi dan/atau tindak pidana lainnya;

- 3) Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin dari Ankom di kesatuan karena melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana; dan
 - 4) Berdasarkan persetujuan komandan kesatuan pejabat lain yang ditunjuk komandan kesatuan dan oditur militer/oditur militer tinggi pada saat persidangan.
- b. Hakim dalam memeriksa tindak pidana militer ketidakhadiran tanpa izin, dapat menerapkan ketentuan PERMA nomor 1 tahun 2024 Tentang keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam hal :
- 1) Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin dari Ankom di kesatuan karena melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana lainnya; dan
 - 2) Berdasarkan persetujuan komandan kesatuan atau pejabat lain yang ditunjuk komandan kesatuan dan oditur militer/oditur militer tinggi pada saat persidangan.
- c. Hakim dalam memeriksa perkara tindak pidana militer desersi dan ketidakhadiran tanpa izin yang penyelesaiannya mendasari ketentuan keadilan restorative (Restorative Justice), menjatuhkan putusan berupa pidana bersyarat/ pengawasan dengan syarat khusus memerintahkan terdakwa melaksanakan kerja sosial di kesatuan dalam waktu tertentu yang lamanya sesuai amar putusan.
- d. Bentuk kerja sosial tersebut pelaksanaannya diserahkan kepada komandan kesatuan sesuai dengan kebutuhan.

2. Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Terhadap Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- a. Hakim dalam memeriksa perkara prajurit TNI yang melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat (4), pasal 45 dan pasal 49 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga, dapat menerapkan ketentuan PERMA nomor 1 tahun 2024 tentang keadilan restorative (Restorative Justice) dalam hal:

- 1) Terdapat persetujuan antara korban dengan terdakwa;
- 2) Dalam hal korban adalah istri/suami sudah hidup rukun Kembali; dan
- 3) Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana.

b. Hakim dalam memeriksa perkara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menjatuhkan putusan berupa pidana bersyarat/pengawasan.

Dengan Adanya ketentuan SEMA nomor 2 tahun 2024 tersebut maka semakin mempertegas terkait dengan tindak pidana apa saja yang dapat proses berdasarkan konsep Restoratif dan syarat khusus pelaksanaan restorative dan juga hukuman yang dijatuhkan terhadap anggota TNI berdasarkan konsep restorative. Adapun tindak pidana yang dapat dilakukan restorative justice berdasarkan Sema tersebut ada 3 (tiga) yaitu:

1. Tindak pidana desersi.
2. Tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin.
3. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Berikut ini akan dibahas terkait dengan tindak pidana yang merupakan kategori tindak pidana militer murni dalam konsep tindak pidana militer yang dapat selesai berdasarkan keadilan restorative justice.

1. Tindak Pidana Desersi.

Salah satu elemen pokok dari tindak pidana desersi yaitu ketidakhadiran anggota yang dilakukan tanpa izin. Dalam hal ini ketidakhadiran prajurit tanpa sepengetahuan atau seizin yang sah dari komandan sebagai atasan pelaku. Ketidakhadiran prajurit berarti pelaku tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai anggota militer/TNI yang telah diberikan oleh komandan atau kesatuannya.

Untuk dapat dikategorikan sebagai tidak pidana desersi, apabila prajurit tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari. Tindak pidana desersi harus pula didasarkan pada adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum, dimana pelaku dengan sengaja menarik diri dari kewajiban dinas, seperti halnya untuk menghindari bahaya perang. Selama maksud itu masih berada pada hati sanubari prajurit yang bersangkutan dan tidak terwujud dengan suatu Tindakan yang nyata maka maksud tersebut belum dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum. Oleh karena itu beberapa perbuatan terlarang yang dikategorikan sebagai delik desersi sebagaimana dimaksud pasal 87 KUHP Militer, meliputi:

- Menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinas;
- Menghindari bahaya perang, menyeberang kemusuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa sah;
- Dengan sengaja tanpa izin dalam jangka waktu tertentu;
- Tidak ikut melaksanakan tugas atau suatu perjalanan yang diperintahkan.

SIMPULAN

Dari hasil pemaparan diatas maka dapat disimpulkan jika landasan yuridis terkait dengan penerapan konsep restorative justice dalam tindak pidana militer telah mempunyai landasan hukum yang memadai yaitu diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2024 tentang penerapan Restorative Justice dalam perkara pidana dan juga SEMA nomor 2 tahun 2024 tentang Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dimana dalam PERMA nomor 1 tahun 2024 terkait dengan syarat umumnya kemudian didalam Sema nomor 2 tahun 2024 dirincikan terkait dengan syarat khususnya dalam tindak pidana militer berikut dengan tata cara dan juga tindak pidana yang dapat dilaksanakan berdasarkan PERMA nomor 1 tahun 2024. Namun demikian dalam proses penyidikan dirasa perlu untuk membuat aturan terkait dengan penerapan Restorative Justice terutama dalam tahap penyidikan tindak pidana militer, seperti

halnya dalam peradilan umum misalnya dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak yang mengatur terkait penerapan keadilan restoratif dilaksanakan mulai dalam tahapan penyidikan, penuntutan dan juga peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Jean Calvijn Simanjuntak, *Restorative Justice Metamorfosa Kearifan Lokal Indonesia* (2023), Depok, PT Rajagrafindo Persada.

Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Penerbit (2006), Jakarta, UKI Press.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (2008), Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (1975), New York Russell Sage Foundation.

Dr. Asep N. Mulyana, *Hukum Pidana Militer Kontemporer* (2020), Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Karya Ilmiah:

Susanti, D. (2023). "*Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Militer: Peluang dan Tantangan.*" *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 12(3), 45-60.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Pidana Militer. Jakarta: Mahkamah Agung RI.